



PENERAPAN AKAD QARDH PADA CIMB NIAGA SYARIAH GOLD CARD

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata satu (S1)
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama : Maharani Sari

NPM : 2014570064

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1439 H/2018 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maharani Sari
NPM : 2014570064
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN AKAD QARDH PADA CIMB NIAGA
SYARIAH GOLD CARD

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 21 Dzulkaidah 1439 H
03 Agustus 2018 M

Yang Menyatakan,



A green postage stamp with a Garuda emblem and a signature over it. The stamp is labeled 'METERAL TEMPEL' and '6000 ENAM RIBURUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.


Maharani Sari

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD QARDH PADA CIMB NIAGA SYARIAH GOLD CARD”** yang disusun oleh **Maharani Sari, Nomor Pokok Mahasiswa: 2014570064** program studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 03 Agustus 2018

Pembimbing,



Nurhidayat, S. Ag., MM

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJUAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **PENERAPAN AKAD QARDH PADA CIMB NIAGA SYARIAH GOLD CARD** yang disusun oleh **Maharani Sari**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2014570064**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H</u> Ketua		27/08 2018
<u>Drs. Tajudin, MA.</u> Sekretaris		20/8 - 2018
<u>Nurhidayat, S. Ag., MM</u> Pembimbing		27/2018
<u>Drs. H. Isa Anshori, MA.</u> Pengui I		27/8
<u>Drs. Tajuddin, M.A.</u> Penguji II		20/8 - 2018

MOTTO

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa,
dan sambutlah masa depan cemerlang dengan berilmu”

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 25 Agustus 2018

Maharani Sari

2014570064

**PENERAPAN AKAD QARDH PADA PRODUK CIMB NIAGA SYARIAH
GOLD CARD**

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad qardh pada CIMB Niaga syariah gold, dan mengetahui keunggulan syariah gold card serta mengetahui kesesuaian CIMB Niaga dengan fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana sumber data diperoleh dari data primer yaitu berasal dari wawancara dengan pihak Bank CIMB Niaga Syariah sebagai Bussines Development Financing. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan baik berupa buku-buku, artikel, website milik bank yang membahas syariah gold card, catatan buku, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad qardh pada produk CIMB niaga syariah gold card yaitu jika qardh (utang/pinjaman) dibelanjakan posisi bank menjamin merchant, sedangkan jika qardh digunakan untuk tarik tunai maka bank meminjamkan uang kepada pemegang kartu. Keunggulan CIMB Niaga syariah gold card yaitu Prinsip syariah, Promosi ratusan merchant, Fasilitas quick pay, Layanan *autodebet*, Poin Xtra, Fasilitas Cicilan Tetap, Bebas annual fee seumur hidup, Nilai tukar kompetitif, Halal travel. Mengenai annual fee peneliti menemukan kesalahpahaman atas kurangnya informasi mengenai annual fee yang hanya berlaku untuk kartu utama saja, untuk kartu tambahan dikenakan annual fee sebesar Rp. 150.000 di situs forum Kaskus. Dan kesesuaian CIMB Niaga *Syariah Gold Card* dengan Fatwa DSN-MUI menerbitkan aktru kredit yakni *Syariah Gold Card* sesuai dan produk tersebut berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006. Sedangkan akad qardh dalam penerapannya sesuai dengan pedoman yakni pada Fatwa DSN-MUI NO.9/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Kata Kunci: Akad qardh, Syariah gold card.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Robbil'Alamin penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT sebagai ungkap rasa syukur yang ikhlas, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan segala kemampuan penulis dan berkat dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Alhamdulillah dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S,Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S. Ag, MM, sebagai Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen program studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.
5. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Madrai dan Ibu Siti Juhro (Neneng), dan Kakak tersayang Marini Safitri yang telah memberikan kasih

sayang, do'a yang dipanjatkan, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar kebersihan studi.

6. Sahabat ku Hesti , Ravina, Epa, Selvi, Dahlia dan Shofi serta Teman-teman di Fakultas Agama Islam Kelas Reguler angkatan tahun 2014 yang telah berjuang bersama penulis selama proses perkuliahan hingga akhir, dan Sahabat ku tercinta Open, Rafli, Linggar terimakasih.
7. Karyawan CIMB Niaga Syariah di Sudirman yang telah membantu dan mengizinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian di CIMB Niaga Syariah.

Dengan penuh harapan semoga kebaikan mereka diterima oleh Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi, pembahasan, maupun tata bahasa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 21 Dzulkaidah 1439 H
03 Agustus 2018 M
Penulis

Maharani Sari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	10
1. Pengertian Bank	10
2. Pengertian Bank Syariah	12
3. Pengertian Kartu Kredit	13
4. Pihak-pihak yang terkait dengan Kartu Kredit.....	15
5. Persyaratan Pemegang Kartu	16
6. Sistem Kerja Kartu Kredit.....	18
7. Kartu Kredit Syariah	19
8. Hukum Kredit Syariah/ Syariah Card	21
9. Ketentuan Umum menurut Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN- MUI/X/2006.....	26
10. Pengertian al-Qardh	30
11. Aplikasi Qardh pada perbankan.....	32
12. Fatwa DSN NO. 9/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.....	33
13. Persamaan dan Perbedaan Kartu Kredit dengan Kartu Kredit Syariah	39
B. Hasil Penelitian yang Relevan	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Metode dan Prosedur Peneliitian	44
D. Data dan Sumber Data	45
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	46

F. Teknik Analisis Data.....	48
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	49
1. Profil Bank CIMB Niaga	49
a. Sejarah Singkat.....	49
b. Visi dan Misi.....	50
2. Gambaran Umum Produk	52
a. CIMB Niaga Syariah Gold Card.....	52
b. Prinsip-prinsip Syariah pada CIMB Niaga Syariah Gold Card.....	53
c. Akad-akad yang digunakan pada CIMB Niaga Syariah Gold Card	54
d. Prosedur permohonan CIMB Niaga Syariah Gold Card.....	55
B. Temuan Penelitian.....	56
1. Penerapan Akad Qardh Pada CIMB Niaga Syariah Gold Card...56	
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	61
1. Penerapan Akad Qardh Pada CIMB Niaga Syariah Gold Card...61	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Syarat Umum Permohonan Cimb Niaga Syariah Gold Card..... .55

Tabel 4.1

Dokumen Pendukung Yang Harus dilengkapi..... .55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Sistem Kerja Kartu Kredit..... .19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset/Penelitian
- Lampiran 5 Lembar Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara hal penting pada zaman modern ini dalam bidang ekonomi semenjak 50 tahun yang lewat adalah sistem *financial transaction cards* yang untuk kali pertama muncul di Amerika. Lalu di negara-negara Eropa, kemudain mulai berkembang luas di negara Islam dan non-islam.¹

Sistem ini dalam praktek ekonomi dan perdagangan memiliki efektifitas dan keuntungan yang cukup tinggi. Lembaga keuangan sendiri telah mempraktekkan pengalamannya begitu lama dan telah mengetahui karakteristik masyarakat sehingga bisa menarik di semua level masyarakat, terutama kalangan orang kaya dan menengah untuk ikut serta dalam sistem ini. Melalui iklan-iklan yang di fokuskan kepada hal-hal positif berupa pada aspek keamanannya, prestise, serta kepuasan keinginan dan ambisi kematerian. Dan dalam iklannya menutupi aspek negative terhadap masyarakat, baik secara agama, sosial maupun ekonomi. seperti utang dan bunga yang tidak disadari oleh kaum awam.

¹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006), h. 1

Semua ini terjadi karena tidak terbukannya perjanjian antara pemegang kartu dengan penertbit kartu, yang ada hanyalah syarat-syarat yang samar dan tidak jelas. Seolah tidak ada hitung-hitungan transaksi pada mereka. Sementara perjanjian tersebut dijadikan ikatan oleh pihak penerbit kartu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem *banking card* ini tumbuh dan berkembang di negara-negara barat sesuai dengan kerangka pemikiran filosofi ekonomi kapitalis. Semua ini sangat kokoh dan teliti sehingga sampai saat ini masih berjalan. Semua sistem yang dipakai untuk memberikan keuntungan dari pemegang kartu (*Card Holder*) maupun penerbit kartu (*Issuer Card*).²

Sementara masyarakat Islam memiliki fondasi ekonomi yang khas, berbeda dengan transaksi ekonomi lainnya. Para ekonom menawarkan dan menjelaskan sistem *banking card* tersebut dengan bahasa ekonomi dan terminologi yang masyarakat pahami. Setiap ilmu memiliki terminologi yang khusus, bias jadi terminologi ini tidak diketahui oleh orang lain, dan meskipun diketahui orang lain, tetapi pengetahuannya tidak sedalam dan sedetail ahlinya.

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah *bithaqah al-i'timaniyah*. Istilah ini sering dipakai baik dalam bahasan ilmiah maupun dalam iklan

² *Ibid.*, h. 1

perbankan. Menurut mereka kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Inggris *credit card*.³

Adapun kata *cards* memiliki beberapa arti, diantaranya arti yang dikenal, yaitu *credit card, n. a small plastic card issued by a bank or building society, allowing the holder to make purchase on credit.* (Kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastic yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya). Apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kartu plastik serta bagaimana fungsinya? Berikut ini saya akan uraikan.

Kartu kredit yaitu: kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau pengelola kartu kredit.⁴

Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga *non bank*. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti pasar swalayan, supermarket, hotel, restoran, tempat hiburan dan berbagai tempat lainnya. Di samping itu kartu ini bisa di uangkan juga diberbagai di

³ *Ibid.*, h. 1

⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), h. 473

ATM (*Automated Teller Machine*). Seiring dengan maraknya bunga (*interest*) yang membuat perekonomian dan perbankan menjadi krisis yang berkelanjutan, maka perbankan syariah mulai bermunculan dengan menawarkan produk-produk perbankan yang didasari dengan prinsip-prinsip syariah dalam islam. Dan salah satu produk yang disahkan MUI pada tahun 2006 adalah kartu kredit syariah.

Pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut atau memberikan pinjaman tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu. Dalam tinjauan fikih kartu kredit merupakan gabungan dari tiga akad yaitu: *qardh* (utang), *kafalah* (jaminan), dan *ijarah* (jasa).⁵ Dalam hal ini peneliti ingin meneliti akad *Qardh* pada kartu kredit CIMB Niaga Syariah *Gold Card*.

Qardh adalah memberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial⁶. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

⁵ *Ibid.*, h. 473

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bias menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector sosial. Guna pemenuhan skema khusus yang telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.⁷

CIMB Niaga telah menerbitkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis syariah yaitu Syariah Gold Card. Kartu kredit ini telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Dalam mekanismenya kartu kredit CIMB Niaga Syariah Gold Card menggunakan akad Kafalah, Ijarah dan Qardh. Kartu kredit syariah memiliki sejumlah aturan dalam berbagai transaksi yang dilakukannya, di mana terdapat pembatasan untuk berbagai transaksi atas barang/jasa yang dilarang di dalam Islam. Hal ini dijalankan oleh pihak bank dengan cara melakukan pembatasan terhadap berbagai transaksi yang dilarang tersebut. Misalnya: menutup transaksi di diskotik/bar, menolak transaksi yang dilakukan dengan tujuan pembelian minuman keras.

Berdasarkan data per 31 Desember 2015, jumlah pemegang kartu kredit CIMB Niaga telah mencapai lebih dari 2 juta kartu. Dan sekaligus

⁷ *Ibid.*, h. 133

menempatkan CIMB Niaga sebagai pemain terbesar ketiga di pasar kartu kredit nasional. Respond masyarakat pun sangat menggembirakan. Pada tahun 2015, pengguna kartu CIMB Niaga Syariah Gold tumbuh sebesar 70% dengan volume transaksi meningkat lebih dari 60%. Kita bisa melihat, kemajuan yang sangat signifikan yang di dapat oleh CIMB Niaga.⁸

Menurut Head Of Retail Banking CIMB Niaga, Budiman Tanjung kartu CIMB Niaga Syariah Gold menawarkan tiga fitur unggulan yaitu solusi financial yang 100% berdasarkan pada prinsip syariah, bebas iuran tahunan kartu seumur hidup serta nilai tukar yang sangat kompetitif untuk transaksi dalam mata uang asing. Dan juga Budiman Tanjung mengatakan, konsistensi CIMB Niaga dalam berinovasi untuk selalu menghadirkan beragam produk dan program kartu kredit yang menarik menjadi kunci pertumbuhan positif ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini karna ingin mengetahui bagaimana penerapan akad qardh pada kartu kredit CIMB Niaga Syariah Gold Card. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“PENERAPAN AKAD QARDH PADA PRODUK CIMB NIAGA SYARIAH GOLD CARD”**.

⁸ www.infobanknews.com (diakses pada tanggal 6 Agustus 2017)

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka fokus dan subfokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad qardh produk CIMB Niaga syariah Gold Card?
2. Apa keunggulan yang dimiliki produk CIMB Niaga syariah Gold Card?
3. Apakah produk CIMB Niaga syariah Gold Card sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

C. Perumusan Masalah

Dari Pembatasan Masalah, penulis merumuskan pokok masalah proposal ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan akad qardh produk CIMB Niaga syariah *Gold Card*?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti mahasiswa, pihak bank, nasabah, calon nasabah, pihak DSN, dan masyarakat umum.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan, menambah referensi serta sumbangan keilmuan terhadap prodi Manajemen Perbankan Syariah mengenai penerapan akad qardh pada produk CIMB Niaga Syariah Gold Card.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini, penulis membahas pengertian *Bank, Bank Syariah, Kartu Kredit, Pihak-pihak yang terkait dengan kartu kredit, Syariah Card, Hukum syariah card, Ketentuan umum menurut Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006, Pengertian al-Qardh dan penerapannya di perbankan, Fatwa DSN MUI tentang Al-Qardh, Persamaan dan Perbedaan kartu kredit Syariah dengan Konvensional.*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Pada bab ini berisi tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, sumber data penelitian, teknik dan prosedur penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini Pembahasan mendeskripsikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metode penelitian, menganalisis data, dan penafsiran data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari hasil keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Bank

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti *peti/lemari* atau *bangku*. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.⁹

Bank adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan lembaga ini akan berkaitan

⁹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 27

dengan bidang keuangan, apakah penghimpun dana masyarakat dan /atau jasa-jasa keuangan lainnya.¹⁰

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.”¹²

Jadi dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bank adalah suatu badan usaha yang mana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada para pihak yang membutuhkan dana dengan bentuk kredit untuk bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Pengertian Bank Syariah

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h. 1

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2011), h. 30

¹²Thamrin Abdullah dan kawan-kawan, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2013) h. 2

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsi-prinsip syariah, oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.¹³

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang di sahkan dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkann dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan /atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berpacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan

¹³ Heri Sudarsono, Op.Cit, h. 27

¹⁴ Mardani, Op.Cit, h.11

bunga maupun tidak membayarkan beban bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.¹⁵

Dapat disimpulkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berpacu dengan hukum islam dan tidak adanya beban bunga bank pada bank syariah.

3. Pengertian Kartu Kredit

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran.¹⁶

¹⁵ Ismail, Op.Cit, h. 32

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana,2010), h. 111

Kartu kredit yaitu: kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.¹⁷

Dalam sistem pembayaran transaksi jual beli dapat menggunakan kartu kredit, yaitu kartu plastik yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan, dan atau untuk melakukan penarikan cek tunai. Menurut Djuwaini (2008: 280) Kartu kredit (*credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, yang pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan.¹⁸

Bila kita merujuk kepada kamus bahasa *Inggris* maka *credit card* memiliki beberapa makna:¹⁹

Biasanya dipakai untuk kemuliaan, dan kepercayaan seseorang;

Pengakuan terhadap integritas seseorang;

Reputasinya yang baik;

Terpercaya dan Mulia;

¹⁷Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Bunga Bank Haram?* (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 80

¹⁸H.Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 117

¹⁹Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Op.Cit, h. 1

Dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah sebuah kartu yang memberikan pinjaman dari kreditur baik berupa perorangan, perusahaan kepada peminjam, dimana peminjam wajib mengembalikan pinjaman kepada kreditur berdasarkan persetujuan dan waktu tertentu dengan ditambahkan bunga atau imbalan.

4. Pihak-pihak yang Terkait dengan Kartu Kredit

Dalam sistem kerja kartu kredit ada tiga pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

a. Bank dan Lembaga Pembiayaan

Fungsi bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai pihak penerbit dan/atau pihak pembayar kartu kredit yang ditagihkan oleh pedagang (*merchant*).

b. Pedagang (*merchant*)

Pedagang adalah mitra bank dan lembaga pembiayaan, sebagai tempat belanja bagi pemegang kartu, contoh merchant adalah hotel, super market, pasar swalayan, bioskop, tempat-tempat hiburan, restoran, dan tempat-tempat lainnya di mana bank dan lembaga pembiayaan mengnikat perjanjian.

c. Pemegang Kartu (*card holder*)

Merupakan nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit sekaligus merupakan pihak yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut.²⁰

Dari uraian diatas, pihak-pihak tersebut saling berkaitan dan terikat dengan perjanjian, baik mengenai hak maupun kewajiban. Pihak-pihak yang terlibat ini tunduk kepada kesepakatan yang telah mereka buat. Dan pihak-pihak yang terlibat ini akhirnya akan membentuk sistem kerja kartu kredit itu sendiri, di mana masing-masing pihak memiliki peranan tersendiri.

5. Persyaratan Pemegang Kartu

Persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah:

- a. Untuk Pegawai Swasta
 - 1) Fotokopi KTP/Paspor
 - 2) Surat Keterangan Penghasilan
- b. Untuk Pegawai Negeri
 - 1) Fotokopi KTP/Paspor
 - 2) Surat Keterangan Penghasilan
 - 3) Fotokopi Lembaga Tagihan Kartu Kredit (3 bulan terakhir)

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Depok:RajaGrafindo, 2014), h. 196

- 4) Fotokopi Surat Pengangkatan
- c. Untuk kalangan Profesional seperti dokter atau pengacara
 - 1) Fotokopi KTP/Paspor
 - 2) Fotokopi Surat Izin Praktik
 - 3) Fotokopi Lembaga Tagihan Kartu Kredit (3 bulan terakhir)
- d. Untuk Kalangan Pengusaha/Wiraswasta
 - 1) Fotokopi KTP/Paspor
 - 2) Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDUP
 - 3) Fotokopi Lembaga Tagihan Kartu Kredit (3 bulan terakhir)

Sedangkan prosedur untuk memperoleh kartu kredit adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh bank atau lembaga pembiayaan.
- b) Nasabah melengkapi persyaratan yang telah dipersyaratkan.
- c) Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian langsung ke alamat rumah atau kantor pemohon. Peneliti dapat juga dilakukan lewat telpon. Tujuan penelitian juga dilakukan ke lembaga lain seperti bank penerbit kartu kredit untuk mengetahui data nasabah yang termasuk dalam daftar *black list* bank yang bersangkutan.
- d) Jika dianggap layak, maka pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menyetujui penerbitan kartu dan mengirimkan ke nasabah kartu yang sudah dicetak.²¹

²¹ *Ibid.*, h. 205

Jadi, dari cara-cara diatas untuk memperoleh kartu kredit relatif sangat mudah, tergantung bank atau perusahaan pembiayaan yang mengeluarkannya. Namun, secara umum persyaratan yang dipersyaratkan tidak jauh berbeda antara bank yang satu dengan bank yang lain.


6. Sistem Kerja Kartu Kredit

Sistem kerja kartu kredit mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian, transaksi pengambilan uang tunai, pembayaran oleh nasabah ke bank sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga penerbit dan pembayaran kartu kredit kepada nasabah. Berikut ini sistem kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah yang mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan.
- b. Bank atau perusahaan pembiayaan akan menerbitkan kartu, apabila disetujui, setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas (kepercayaan) dan kapabilitas (kemampuan) calon nasabah, kemudian kartu tersebut diserahkan ke nasabah pemegang kartu.
- c. Dengan kartu yang telah disetujui pemegang kartu dapat melakukan berbagai transaksi pembelian atau pembayaran di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank atau perusahaan pembiayaan atau mengambil uang tunai di berbagai ATM.

Untuk lebih jelasnya sistem kerja tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Sistem Kerja Kartu Kredit



7. Kartu Kredit Syariah

Syariah Card berasal dari kata “شرع” yang berarti “sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya”. dari sinilah berbentuk kata syariah yang berarti “sumber air minum. kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus diikuti seperti syariat, ajaran, undang dan hukum.²²

Dalam kajian ilmu fiqih, *credit card* dibahas secara terperinci. dalam kajian ini akan dipaparkan aspek-aspek penting yang harus diketahui terlebih dahulu. secara etimologi kalimat *qil-qardhu* merupakan mashdar, yang artinya suatu pemberian orang yang mempunyai terhadap seseorang, untuk kemudian dituntut untuk dikembalikan, dan

²²Munir, Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus al-Maurid*, (Surabaya: Haklim Jaya, 2006), h. 509

seakan suatu dipinjamkan telah lepas dari kepemilikannya. Dalam istilah fiqih mengandung arti: memberikan harta kepada seseorang dekat untuk dimanfaatkan oleh penerima harta tersebut, yang kemudian pengembaliannya bias berupa harta yang sama atau benda lainnya yang sepadan.²³

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem ynsng sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.²⁴

Pada tahun 2000, AAOIFI yang berpusat di Bahrain mengeluarkan panduan produk bank syariah tentang kartu kredit.²⁵ Di Indonesia, pada tahun 2006 DSN mengeluarkan Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang “*syariah card*” yang mengatur tentang ketentuan umum kartu kredit syariah. Diantaranya:

- a. Tidak menimbulkan riba
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

²³ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Op.Cit, h.109

²⁴ www.dsnmui.or.id (diakses pada tanggal 09 Agustus 2017)

²⁵ Erwandi Tarmizi, Op.Cit, h. 476

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi syariah card sama saja dengan kartu kredit konvensional. Namun syariah card dengan kartu kredit terdapat perbedaan yang mendasar yakni kartu kredit membebankan bunga atas pinjaman yang diberikan sedangkan syariah card hubungan transaksinya berdasarkan syariah islam dengan melakukan transaksi berdasarkan akad, yakni ijarah, kafalah dan qardh.

8. Hukum Kredit Syariah/ Syariah Card

Landasan hukum diterbitkannya kartu kredit syariah yang dijadikan sebagai acuan umum adalah sebagai berikut:²⁶

a. firman Allah SWT, antara lain:

QS. Al-Ma'idah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

²⁶ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁷

Berdasarkan ayat diatas, dalam kegiatan muamalat adanya akad-akad dan ketentuan yang diterapkan, dan semua pihak yang terkait dalam kegiatan muamalat itu haruslah memenuhi ketentuan tersebut. Begitu pula dengan kartu kredit syariah, adanya akad-akad dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penerbit dan nasabah pengguna kartu.

QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: "Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) h. 103

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."²⁸

QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b. Hadis Nabi SAW antara lain:

Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
h. 103

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."²⁹

Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

Artinya: "Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya."

Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain,

²⁹ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."³⁰

Dari ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan dalam bermuamalah boleh dilakukan dengan cara tidak tunai, dan dengan demikian transaksi kartu kredit syariah yang transaksinya dilakukan dengan cara tidak tunai diperbolehkan dengan catatan harus menuliskannya agar dapat ingat untuk melunasinya.

c. Fatwa-fatwa DSN-MUI³¹

- 1) Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card
- 2) Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.
- 3) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
- 4) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran
- 5) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
- 6) Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh

9. Ketentuan Umum Menurut Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006

³⁰ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

³¹ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

Mengenai Kartu Kredit, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang produk kartu kredit syariah dengan ketentuan sebagai berikut:³²

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1) adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-birhaqah*) pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).
- c. Membership fee (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Fee* atas penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-dayn*).
- e. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dengan membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo..

³² <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

- f. Denda keterlambatan (*late charger*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Hukum

Syariah card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.³³

Ketentuan Akad

Akad-akad yang digunakan dalam syariah card adalah:

- a. Kafalah; dalam hal ini penerbit kartu adalah panjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujroh kafalah*).
- b. Qardh; dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- c. Ijarah; dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan biaya membership fee.

³³ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

Ketentuan tentang Batasan (*dawabith wa hudud*) Syariah Card³⁴

- a. Tidak menimbulkan riba
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelajaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Ketentuan Fee³⁵

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)

Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-‘udwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujroh*) atas izin penggunaan fasilitas kartu

- b. Merchant fee

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujroh*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswaq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

- c. Fee penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan

³⁴ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

³⁵ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

d. Fee Kafalah

Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah

- e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a sampai dengan d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Ketentuan Ta'widh dan Denda

a. Ta'widh

Penerbit kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (late charge)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembiayaan yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁶

10. Al-Qardh

a. Pengertian al-Qardh

Dalam tinjauan fikih kartu kredit merupakan gabungan dari tiga akad, yaitu: *qardh* (utang), *kafalah* (jaminan), *ijarah* (jasa). Untuk menjatuhkan hukum halal/haram menggunakan kartu kredit harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun tiga akad tersebut pada kartu kredit.³⁷

Yang dimaksud pinjaman dalam akad credit card: al-qard³⁸. Perjanjian al-qard adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian al-qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan kekuatan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.³⁹

Qardh dalam terminology fikih berarti, “menyerahkan barang/uang kepada seseorang untuk digunakannya kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya.”⁴⁰

³⁶ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

³⁷ Erwandi Tarmizi, Op.Cit, hlm.473

³⁸ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Op.Cit, h.112

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti,1999), h. 75

⁴⁰ Erwandi Tarmizi, Op.Cit, h. 474

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴¹ Al-qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan al-qardh diberikan tanpa adanya imbalan.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴²

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan al-Qardh adalah memberi pinjaman kepada orang lain, kemudian dapat ditagih dan diganti tanpa adanya imbalan atau upah yang diminta dari peminjam tersebut.

b. Aplikasi Qardh dalam Perbankan.

Akad qardh diartikan sebagai perjanjian pinjaman, dalam hal ini penerbit kartu (*muqhrid*) adalah pemberi jaminan kepada pemegang kartu (*muqhtarid*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penertbit.⁴³

Aplikasi qardh pada kartu kredit, yaitu: bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya, atau bank membayarkannya terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit, h.131

⁴² Asep Supyadillah, *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Wahana Kardofa, 2016) h. 110

⁴³ *Ibid.*, h. 110

barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh tempo, bank menagih hutang tersebut kepada nasabah.⁴⁴

Akad qardh dalam mekanisme kartu kredit, hubungan antara *issuer* dan merchant melakukan kontrak penerbitan kartu dengan *card holder*, *issuer* berkewajiban untuk membayar seluruh transaksi finansial yang menggunakan kartu, dan ini merupakan hakikat atas konsepsi *al-kafalah bi al-mal*. Ketika *card holder* menggunakan kartu untuk bertransaksi dengan merchant maka merchant yakni bahwa pihak *issuer* akan menjadi *kafil* dan membayar seluruh nilai transaksi yang dilakukan *card holder*. Dalam hal ini, *card holder* bebas dari tuntutan utang pihak merchant hanya dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, tanggungan utang tersebut akan berpindah kepada *issuer* sebagai *kafil*, *merchant* tidak bisa secara langsung menagih kepada *card holder*. Ini merupakan konsepsi *al-kafalah* yang dinyatakan oleh Al-Hasan, Ibnu Sirin dan Ibnu Hazm (Hammad, 2001: 146).⁴⁵

Dapat disimpulkan dalam akad qardh hubungannya dengan *issuer*/pihak bank sebagai pemberi jaminan kepada pemegang kartu yang melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penertbit.

12. Fatwa Dewan Syari'ah Nasioal Nomor 9/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

⁴⁴Erwandi Tarmizi, Op.Cit, h. 474

⁴⁵ H.Ismail Nawawi, Op.Cit, h. 119

Mengenai Qardh, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang akad Qardh dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

Menimbang:

- a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282)⁴⁷

⁴⁶ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2017)

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

Artinya: "Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

(QS. al-Baqarah [2]: 280)⁴⁸

a. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)⁴⁹

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
h. 103

⁴⁹ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2017)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." (HR. Jama'ah)

لِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

Artinya: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Artinya: "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari)

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا.

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang

halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

c. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا.

Artinya:""Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."⁵⁰

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

Menetapkan: FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

⁵⁰ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2017)

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

***Kedua:* Sanksi**

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

***Ketiga:* Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;

- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

13. Persamaan dan Perbedaan Kartu Kredit dengan Kartu Kredit Syariah

Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh kartu kredit syariah dengan konvensional. Beberapa diantaranya:⁵¹

- a. Persamaan kartu kredit syariah dengan konvensional
 - 1) Adanya iuran tahunan (biaya per-tahun yang ditanggung oleh nasabah)
 - 2) Adanya Pagu Limit (berdasarkan jenis kartu)

⁵¹ <https://sharianomics.wordpress.com> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2017)

- 3) Menggunakan jasa layanan kartu internasional atau kartu Global (*MasterCard*)
 - 4) Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yakni pembayaran secara kredit di merchant penyedia kartu global dan pembayaran tagihan bulanan seperti tagihan listrik, air dan telepon.
- b. Perbedaan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional
- a. Tidak ada prinsip penggunaan bunga seperti pada kartu kredit konvensional
 - b. Menggunakan prinsip syariah
 - c. Skema perjanjian/ akad menggunakan akad kafalah, ijarah dan qardh
 - d. Penggunaannya tidak seperti kartu kredit konvensional, kartu kredit syariah hanya memberi fasilitas transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - e. Denda dialihkan ke Sektor sosial

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Rahmawati, "Analisis Akad Dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. BNI (Persero), TBK" Skripsi SI Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang akad dan aplikasi terhadap produk terhadap produk Hasanah Card dalam literatur syariah dan

kajiannya dalam prinsip syariah pada unsur riba, gharar dan zhalim, sehingga dapat menjelaskan kesyariahan sistem ini.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, bahwa dalam beberapa jenis akad-akad transaksi, materi kesepakatan dan perjanjian telah disiapkan, *cardholder* bisa mengubah atau menolak sebagian dari persyaratan tersebut demi kepentingannya sendiri. Begitu juga halnya perjanjian antara *issuer* bank dengan *merchant*, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Mengenai prinsip syariah terhadap produk *Hasanah Card*, sejauh ini penulis belum menemukan keganjilan pada produk *Hasanah Card* tersebut. Dari akad dan aplikasi serta syarat dan ketentuan *Hasanah Card* masih dalam koridor prinsip syariah. Dalam prakteknya, seyogyanya para *card holder* menggunakan layanan *Hasanah Card* sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati dalam akad transaksi. Seperti penggunaan kartu kredit untuk membeli barang-barang halal, menyewa dan mendapatkan jasa yang sesuai syari'ah.

2. Ares Albirru Amsal, "Analisis Kesesuaian Kartu pembiayaan Syariah Berdasarkan Fatwa Dan Standar Akuntansi Yang Berlaku Di Indonesia". Skripsi SI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang sistem pelaksanaan produk dalam kartu pembiayaan syariah, kesesuaian produk berdasarkan ketentuan syariah islam, Al-Quran, Hadist, Fatwa DSN-MUI, Perlakuan akuntansi terhadap kartu pembiayaan syariah dan kesesuaian akuntansi terhadap kartu pembiayaan

syariah berdasarkan ketentuan PSAK 59 dan 107 serta pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003).

Hasil penelitian ini, mekanisme pada kartu pembiayaan syariah (KPS) dimulai dengan pengajuan pengguna KPS oleh *cardholder/nasabah*, calon pengguna kartu harus melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh *issuer/* penerbit kartu. Jika ditinjau dari kesesuaian terhadap Fatwa MUI-DSN No: 56/DSN-MUI/IX/2006 tentang *syariah card*, penerapan kartu pembiayaan syariah ini telah memenuhi segala kaidah yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Perihal pencatatan, pengakuan, pengukuran akuntansi yang dilakukan atas kartu pembiayaan syariah mengacu pada PSAK 59 tahun 2002 dan 107 tahun 2008 yang diterbitkan oleh IAI dan PAPSI 2003 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pencatatan ini di fokuskan dengan tiga akad utama yakni tentang *qardh*, *ijarah* dan *kafalah*. Jika ditinjau dari kesesuaian terhadap PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah dan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah PAPSI 2003, praktik perlakuan atas transaksi pada KPS sudah baik.

3. Willy Fahmi Aziz, "Studi Diferensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah Di Indonesia". Skripsi SI Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang apa saja diferensiasi produk yang ada antara produk kartu kredit syariah milik BNI Syariah dengan CIMB Niada Syariah, diferensiasi produk tersebut mempengaruhi tingkat minat pengguna

terhadap kedua kartu tersebut dan keunikan tersendiri baik keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing produk tersebut.

Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*. Ada banyak terdapat perbedaan antara produk kartu kredit syariah milik BNI Syariah dengan CIMB Niaga Syariah yakni baik dari bentuk, tarif, layanan, fitur/fasilitas, dan lain-lain. *Kedua*, diferensiasi produk tersebut sangat mempengaruhi tingkat minat nasabah. *Ketiga*, dari kedua produk ini tidak banyak memiliki perbedaan. Yaitu tidak adanya bunga, dan prinsip syariah yang digunakan sebagai perbedaan yang mencolok. Perbedaan juga terletak pada penggunaan, tarif/biaya yang timbul dari transaksi dan beberapa fasilitas yang diberikan. Dalam fitur CIMB Niaga Syariah diunggulkan dengan adanya POIN Rewards yang sangat diminati oleh setiap nasabah. Sedangkan BNI Hasanah Card diunggulkan dengan pemasaran produk lebih murah diberbagai merchant yang menjadi mitra kerjasama.

Penelitian skripsi ini berisi tentang penerapan akad qardh pada CIMB Niaga syariah *Gold Card*, lalu keunggulan CIMB Niaga syariah *Gold Card* dan kesesuaian CIMB Niaga syariah *Gold Card* dengan Fatwa DSN-MU

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad qardh pada CIMB Niaga Syariah Gold Card

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. Bank CIMB Niaga Syariah Jl. Jendral Sudirman No. 58 Rt5/3, Senayan, Jakarta Selatan. 12260.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung dalam waktu selama 2 bulan pada tanggal 24 Februari-16 Maret 2018 di PT. Bank CIMB Niaga Syariah.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang mana merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁵²

2. Prosedur Penelitian⁵³

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepiintas tentang informasi yang diperolehnya.
- b. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkenan dengan judul penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁵² Dja'man satori, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 25

⁵³ Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.107

1. Data

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari pimpinan dan karyawan pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah Pusat di Sudirman dengan melakukan wawancara langsung.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen⁵⁴. Dalam penelitian ini penulis mengutip dari buku-buku, brosur, jurnal yang berkenaan dengan informasi Bank CIMB Niaga.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yakni antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62

pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu.⁵⁵

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun prosedur dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan dengan membatasi kasus, dalam hal ini penulis membatasi diseputar akad qardh
- b. Memilih fenomena, tema, atau isu penelitian, dalam tahap ini penulis memilih seputar penerapan akad qardh pada CIMB Niaga Syariah Gold Card
- c. Memilih bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan, penulis memilih bentuk data berupa informasi yang diambil dari wawancara mengenai penerapan akad qardh pada CIMB Niaga Syariah Gold Card
- d. Membangun dan menentukan hal-hal penting dan melakukan generalisasi dari hasil-hasil penelitian terhadap kasus.

⁵⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h.75

F. Teknis Analisa Data

Miles and Huberman (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disisematikan ke dalam pola dan kategori tertentu.
2. Display Data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. penyajian data penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori. data yang sudah tersusun secara sistematis akan memudahkan penenliti memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan pola atau kategori.
3. Kesimpulan atau verifikasi, yakni kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2006) h. 246

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank

4. Profil Bank CIMB Niaga Syariah

4) Sejarah Singkat

CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Syariah. Bank CIMB Niaga Syariah merupakan solusi dari PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk berkontribusi bagi perkembangan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia.⁵⁷

CIMB Niaga Syariah merupakan solusi CIMB Niaga untuk perkembangan *Syariah Banking Business* di Indonesia dan permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah yang semakin besar. Dengan mengusung konsep modern, CIMB Niaga Syariah memberikan layanan perbankan terbaik dengan teknologi terbaru. Insha Allah layanan perbankan kami senantiasa memberikan rasa aman, keadilan dan ketentraman bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melakukan fungsi bank melalui perluasan cakupan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan dengan melakukan kepatuhan pada prinsip syariah.

⁵⁷ <https://www.cimbniaga.com> (diakses 26 januari 2018)

Bank Syariah seperti halnya Bank Konvensional juga berfungsi sebagai lembaga intermediari, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, dengan perluasan cakupan GCG yaitu kepatuhan pada prinsip syariah. Dalam melakukan fungsi Bank sesuai dengan prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi Syariah sebagai pedoman. Fatwa DSN-MUI tersebut juga sebagai rujukan DPS dalam memberikan opini terkait kegiatan dan transaksi Bank.

5) Visi dan Misi⁵⁸

Dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

- 1) Menjadi pelaku perbankan syariah terkemuka di Indonesia dan regional yang memiliki kekhasan dalam budaya layanan, proses dan sumber daya manusia (SDM) dengan proposisi perbankan universal yang kuat di tingkat domestik, dan menjadi model percontohan dalam penerapan *dual system banking* di Indonesia.
- 2) Menjadikan Indonesia sebagai basis perkembangan bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari visi PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Islamic dan Grup CIMB.

⁵⁸ <http://poscimbniaga.blogspot.co.id/2013/04/visi-dan-misi-cimb-niaga-syariah.html> (diakses 26 januari 2018)

- 3) Unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integrasi ASEAN menuju bank umum syariah terkemuka sebagai anchor dalam pengembangan perbankan di Indonesia melalui inovasi berkelanjutan, layanan konsumen berkualitas, dan praktik terbaik (*best practices*).

Misi:

- 1) Fokus kepada Visi 2015, yaitu akselerasi Pengembangan Bisnis Perbankan Syariah di lingkungan CIMB Niaga, CIMB Islamic, dan Grup CIMB dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar perbankan syariah dengan potensi terbesar. Hal ini akan direfleksikan melalui proposisi dan pendekatan pengembangan produk dan layanan konsumen yang dapat dipasarkan oleh Grup CIMB.
- 2) Implementasi *dual system banking* secara penuh dengan menjadikan bisnis perbankan syariah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) bagi seluruh unit bisnis dan pendukung serta memperkuat infrastruktur, teknologi informasi, sistem informasi manajemen (*management information system*), dan model bisnis *leverage (leverage business model)* berbasis *dual system banking*.
- 3) Penguatan kebijakan sumber daya manusia (SDM) berorientasi *dual system banking*.
- 4) Penyelarasan bisnis dengan mengkapitalisasi kekuatan PT Bank CIMB Niaga dan CIMB Group secara regional, serta optimalisasi

produktifitas, penguatan diversifikasi produk dan layanan syariah untuk menjangkau seluruh nasabah CIMB Niaga dan pengembangan pasar.

- 5) Penekanan berkelanjutan mengenai pentingnya Indonesia sebagai basis pengembangan bisnis perbankan syariah agar CIMB Niaga Syariah dapat menjadi pelaku industri perbankan syariah terkemuka dan terbesar di Indonesia.

5. Gambaran Umum Produk

a. Syariah Gold Card

Syariah Gold Card adalah kartu atau alat pembayaran atas barang atau jasa yang mengakomodir gaya hidup syariah sehingga seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Syariah Gold Card telah bekerja sama dengan jaringan MasterCard yang memungkinkan Syariah Gold Card dapat digunakan diseluruh merchant yang berlogokan MasterCard didalam negeri maupun diluar negeri. Namun tidak bisa digunakan dengan merchant yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kartu CIMB Niaga Syariah Gold Card ini merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memberikan solusi dengan beragam transaksi pembayaran yang berbasis akad syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card.

CIMB Niaga menerbitkan layanan jasa berupa Syariah Gold Card yang merupakan layanan kartu kredit yang memenuhi syarat dan akad syariah dalam transaksinya. Prinsip "The Syariah Way of Life" merupakan konsep utama yang diusung oleh CIMB Niaga dalam memberikan layanan istimewa ini. Bentuk perwujudan layanan yang berbasis syariah CIMB Niaga yaitu berbentuk kartu kredit Syariah Gold Card, layanan kartu kredit yang menekankan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan yang akan digunakan. Konsistensi CIMB Niaga dalam berinovasi untuk selalu menghadirkan beragam produk dan program kartu kredit yang menarik menjadi kunci pertumbuhan positif ini.

b. Prinsip-prinsip Syariah yang digunakan

- 1) Hanya digunakan untuk berbagai transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Tidak menimbulkan riba
- 3) Menetapkan pagu maksimal agar tidak terjadi konsumtif yang berlebihan (israf)
- 4) Biaya kartu jelas dan tetap di depan (clear and fixed at front).

c. Akad-akad yang digunakan pada Syariah Gold Card

- 1) Dengan akad *Kafalah*, bank sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah ini bank dapat menerima fee.
- 2) Dalam akad *Qardh*, bank bertindak sebagai pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank.
- 3) Sedangkan pada akad *Ijarah*, bank bertindak sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee, namun ini bebas iuran tahunan seumur hidup dan tidak memerlukan setoran jaminan.

d. Prosedur permohonan Syariah Gold Card

Tabel 4.1 Syarat Umum Permohonan Syariah Gold Card

CIMB Niaga Syariah Gold Card	Minimum Penghasilan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
<i>Gold</i>	Rp. 36 juta/tahun	21 -65 tahun	17 - 70 tahun

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus dilengkapi bersamaan dengan formulir permohonan Syariah Gold Card :

Tabel 4.2 Dokumen Pendukung Yang Harus dilengkapi

Status Permohonan	Copy KTP/Paspor	Bukti Penghasilan Asli/Copy SPT PPH 21	Fotokopi Rekening Koran/Tabung-an (3 bulan terakhir)	Fotokopi Akta Perusahaan dan /SIUP/Surat Iji Praktek	Fotokopi KITAS /KITAP	Personal/ Company Guarantee
Karyawan	V					
Profesional	V	V	V	V		
Pengusaha	V		V	V	V	V
Ekspatriat	V	V				
Kartu Tambahan	V					

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Akad Qardh Pada CIMB Niaga Syariah Gold Card

Qardh merupakan konsep pinjaman, pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan al-qardh diberikan tanpa adanya imbalan. Al-qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali sesuai dengan jumlah yang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

“Akad qardh untuk menjamin transaksi tarik tunai, konsepnya pinjaman. Dalam kartu kredit itu ada 2 cara penggunaannya *pertama*: gesek/belanja, *kedua*: tarik tunai. Kalau transaksi gesek/belanja ini konsepnya penjaminan, bank menjamin merchant atas seluruh transaksi yang dilakukan pemegang kartu. Sedangkan untuk tarik tunai, qardh disini yang dipakai untuk pinjaman itu (tarik tunai), ketika pemegang kartu datang ke mesin ATM kemudian melakukan tarik tunai/*cash advance* maka posisi bank meminjamkan uang kepada nasabah”.⁵⁹

Akad qardh diartikan sebagai perjanjian pinjaman, dalam hal ini penerbit kartu (*muqhrid*) adalah pemberi jaminan kepada pemegang kartu (*muqhtarid*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penertbit. Akad qardh jika kartu tersebut digunakan untuk tarik tunai/*cash advance*

⁵⁹ Dino, Bussines Development Financing, *wawancara pribadi*, Senayan, 01 Maret 2018

maka posisinya bank meminjamkan uang kepada pemegang kartu, sedangkan jika dibelanjakan dengan pembelian barang makan posisinya bank menjamin merchant atau pedagang tersebut.

Mengenai alasan Bank CIMB Niaga Syariah menerbitkan kartu kredit syariah dikatakan oleh Bapak Dino bahwa “Berangkat dari kondisi market, dimana kondisi market masih jarang menggunakan kartu kredit berbasis syariah dan masyarakat masih ragu menggunakan kartu kredit. Kartu yang di great dan untuk membantu segmen muslim dalam melakukan transaksi dengan prinsip syariah, sehingga segmen-segmen muslim dapat memanfaatkan dan nyaman dalam menggunakan produk dari bank yang berbasis syariah”.⁶⁰

Hadirnya kartu kredit menjawab keadaan market perihal kartu kredit yang masih diragukan oleh masyarakat khususnya bagi kalangan umat muslim. Dan dengan hadirnya kartu kredit yang berbasis pada prinsip syariah ini menjawab keraguan masyarakat khususnya umat muslim dalam menggunakan kartu kredit, dimana kartu kredit ini telah hadir dengan prinsip-prinsip syariah. Dan masyarakat agar menjalankan kegiatan ekonominya berlandaskan pada prinsip syariah dan dengan melakukan kegiatan transaksi ini maka kondisi market akan semakin luas, dan khususnya lagi untuk umat muslim. Memperluas pasar khusus orang muslim agar lebih nyaman dan mudah dalam menjalankan aktifitas perekonomian dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

⁶⁰ Dino, Bussines Development Financing, *wawancara pribadi*, Senayan, 01 Maret 2018

Keunggulan Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card Ada banyak yang ditawarkan oleh CIMB Niaga bagi para pengguna kartu Syariah Gold Card, diantaranya:⁶¹

- a. Prinsip syariah
- b. Fasilitas quick pay
- c. Layanan oto pay.
- d. Poin Xtra
- e. Fasilitas Cicilan Tetap
- f. Bebas annual fee
- g. Nilai tukar yang kompetitif
- h. Halal travel

Dalam bisnis Credit Card ini margin yang didapatkan memang lebih tebal. Berikut penjelasan Bapak Dino mengenai cara dan strategi CIMB Niaga Syariah Gold Card dalam mencapai target keuntungan. Syariah Gold Card diluncurkan pada tahun 2015, telah terbit 329.000 unit kartu sampai pada awal tahun 2017 perakhir januari akhir.

“Cara kami yang pertama adalah memperbanyak kartu kredit dulu, kemudian CIMB Niaga Syariah impact dalam program-program bisnis, salah satunya menjalankan bisnis dengan tokopedia, traveloka, global teleshop, oke shop. Strategi selanjutnya, Bank CIMB Niaga Syariah aktif dalam program-program disetiap bulannya, seperti diskon di Tokopedia

⁶¹ www.cimbniaga.com

ada diskon Rp. 100,100 lalu berbelanja di Hijup dapat potongan 15%. Setiap bulan pasti ada program buat nasabah si pemegang kartu, dan juga pemegang kartu bisa akses ke CIMB Klik, dengan mengakses CIMB Klik nasabah bisa melihat program-program yang sedang berjalan, misalnya program Dining, Fashion. Dengan ini para nasabah akan banyak dapat news tentang update diskon/program bulanan. Termasuk program-program Donasi, Qurban”.

Pihak Bank sangat aktif dalam program harian dan bulanan, penawaran yang sangat menarik sehingga dapat meyakinkan pihak Bank CIMB Niaga Syariah sendiri bisa mencapai harapannya.

Produk yang ditawarkan perbankan syariah pasti memiliki pedoman atau landasan hukum dalam melakukan kegiatan transaksinya, berikut wawancara lanjutan dengan Bapak Dino tentang landasan hukum CIMB Niaga Syariah Gold Card.

“Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang “syariah card” dimana dalam fatwa ini landasan untuk produk kartu kredit kami, dan mengenai penerapan akad Qardh kami berlandaskan pada Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh”.⁶²

Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang “syariah card” dimana

⁶² Dino, Bussines Development Financing, *wawancara pribadi*, Senayan, 01 Maret 2018

dalam fatwa ini telah menjelaskan ketentuan umum pada syariah card, seperti apa yang dimaksud dengan kartu kredit syariah, pihak-pihak yang bersangkutan pada syariah card, iuran tahunan bagi pemegang kartu (*card holder*), hukum Syariah Card, ketentuan keterlambatan pembayaran dan ketentuan akad penerapannya.

Mekanisme akad qardh pada kartu kredit syariah Gold Card dijelaskan oleh Bapak Dino, dengan penjelasannya “Akad qardh dalam produk ini adalah hubungan antara kami atau pihak bank dan merchant (pedagang). Kami melakukan kontrak penerbitan kartu dengan *card holder*, kami berkewajiban untuk membayar seluruh transaksi finansial yang menggunakan kartu (*card holder*). Ketika *card holder* menggunakan kartu untuk bertransaksi dengan merchant maka merchant yakin bahwa pihak *issuer* akan menjadi penjamin dan membayar seluruh nilai transaksi yang dilakukan *card holder*.”⁶³

Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa akad qardh sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan umum Al-Qardh, bagaimana Sanksi yang dijatuhkannya untuk nasabah yang tidak ingin mengembalikan pinjaman yang telah diberikan baik sebagian atau seluruh pinjaman, menjelaskan sumber dana Al-Qardh, dan menyelesaikan masalah jika antara pihak terjadi perselisihan.

⁶³ Dino, Bussines Development Financing, *wawancara pribadi*, Senayan, 01 Maret 2018

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Penerapan Akad Qardh Pada CIMB Niaga Syariah Gold Card

Sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card diatur juga perihal ketentuan akad pada syariah card. Akad-akad yang digunakan dalam syariah card yakni: *Kafalah*; dalam hal ini penerbit kartu adalah panjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu.

Qardh dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Mengenai Penerapan akad qardh pada kartu kredit syariah *gold card* ini juga berlandaskan pada Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa akad qardh sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Dan juga yang diterapkan dalam syariah *gold card* ini sesuai dengan syariat islam. Fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan umum Al-Qardh, bagaimana Sanksi yang dijatuhkannya untuk nasabah yang tidak ingin mengembalikan pinjaman yang telah diberikan baik sebagian atau seluruh pinjaman, menjelaskan sumber dana Al-Qardh, dan menyelesaikan masalah jika antara pihak terjadi perselisihan.

Hasil wawancara tentang penerapan qardh dikatakan “Sedangkan tarik tunai, nah qardh disini yang dipakai untuk pinjaman itu (tarik tunai), ketika pemegang kartu datang ke mesin ATM kemudian melakukan tarik tunai/*cash advance* maka posisi bank meminjamkan uang kepada nasabah”. Dari penjelasan wawancara tersebut maka ditemukan kesesuaian teroti yang ditulis oleh Bapak Asep Supyadillah dalam bukunya yang berjudul *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah* yang berbunyi “Akad qardh diartikan sebagai perjanjian pinjaman, dalam hal ini penerbit kartu (*muqhrid*) adalah pemberi jaminan kepada pemegang kartu (*muqhtarid*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit”.

Jadi kartu dengan akad qardh ini digunakan untuk tarik tunai/*cash advance* maka posisinya bank meminjamkan uang kepada pemegang kartu, sedangkan jika dibelanjakan dengan pembelian barang makan posisinya bank menjamin merchant atau pedagang tersebut.

Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam perekonomian islam mencari keuntungan bukan merupakan tujuan utama, melainkan tujuan utama tersebut adalah mencari keridhoan Allah SWT. Dapat menolong dan bermanfaat bagi orang lain, dan tentu tidak lepas dari hukum syariat yang telah Allah SWT tetapkan. Dan begitupun dengan jawaban alasan CIMB Niaga Syariah Gold Card menerbitkan kartu kredit yang berbasis syariah, Berangkat dari kondisi dan kebutuhan market. Kartu yang di great dan untuk membantu segmen muslim dalam melakukan transaksi dengan prinsip syariah, sehingga segmen-segmen muslim dapat memanfaatkan

dan merasa nyaman dalam menggunakan produk dari bank yang berbasis syariah.

Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*⁶⁴

Berdasarkan ayat diatas, dalam kegiatan muamalat adanya akad-akad dan ketentuan yang diterapkan, dan semua pihak yang terkait dalam kegiatan muamalat itu haruslah memenuhi ketentuan tersebut. Begitu pula dengan kartu kredit, adanya akad-akad dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penerbit dan nasabah pengguna kartu.

Syariah Gold Card meluncurkan kartu kredit syariah yang berbasis pada hukum syariat, penerbitan, akad-akad dan penyelesaiannya yang diterapkan sesuai dengan hukum syariat. Membantu masyarakat khususnya umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan syariat islam.

⁶⁴ Qur'an dan terjemahan

Mengenai Keunggulan Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card ada banyak fitur dan kenyamanan fasilitas yang telah disediakan oleh Syariah Gold card, keunggulan dan fasilitas yang ditawarkan oleh CIMB Niaga bagi para pengguna kartu Syariah Gold Card, diantaranya:

- a. Prinsip syariah Ini adalah kartu kredit yang dirancang untuk mengakomodasi gaya hidup Syariah Anda. Semua transaksi akan ditanggung oleh kontrak atau aqd menurut Prinsip Syariah; Kafalah (jaminan), Qardh (pinjaman tanpa bunga), Ijarah (leasing / sewa beli) dan Sharf (pertukaran mata uang asing).
- b. Fasilitas quick pay, kemudahan pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, telepon, handphone, TV kabel hingga internet dalam 1 lembar tagihan kartu kredit. pemegang kartu cukup mengingat tanggal jatuh tempo tagihan kartu tanpa perlu khawatir ada taguhan bulanan yang terlewat.
- c. Layanan oto pay yang akan memudahkan pemegang kartu ketika pembayaran tagihan Syariah Gold Card dari rekening tabungan Bank CIMB Niaga Pemegang kartu. Artinya jika pemegang kartu ingin membayarkan tagihan bisa menggunakan tabungan atau simpanannya yang ada di Rekening CIMB Niaga.
- d. Poin Xtra
Setiap transaksi ritel kelipatan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) akan mendapat 1 (satu) Poin Xtra, kecuali transaksi penarikan tunai (cash

advance), cash plus, cashback, katalog, cicilan, pembayaran iuran keanggotaan/membership dan pembayaran angsuran.

e. Fasilitas Cicilan Tetap

Untuk transaksi Ritel dengan Kartu CIMB Niaga Syariah Gold senilai minimum Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dapat diubah menjadi cicilan tetap dengan biaya yang ringan melalui Internet Banking Credit Card atau Phone Banking 14041 sebelum tanggal cetak tagihan.

f. Bebas annual fee

Gratis iuran tahunan seumur hidup untuk Kartu Basic (Utama).

g. Nilai tukar yang kompetitif

Menikmati nilai tukar atau tarif kompetitif tukar untuk transaksi mata uang asing, transaksi ritel dan uang muka pada transaksi di luar negeri.

h. Halal travel

Tidak hanya Haji & Umrah tapi juga perjalanan wisata kemanapun yang mengusung konsep halal.

Data yang mengenai keunggulan dan fasilitas tersebut diperoleh dari wawancara dan website resmi bank CIMB Niaga.

Lalu Mengenai Kesesuaian Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card dengan Fatwa DSN-MUI Kenyataannya bahwa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba, padahal di sisi lain kartu ini dibutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan transaksi-transaksi domestik dan internasional mendorong bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah.

Kartu kredit dalam keuangan islam dikenalkan istilah *syariah card* pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko.

Perusahaan perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu kredit (*bukti kafalah*) sebagai penjamin (*kafil*) bagi pengguna kartu kredit tersebut dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu berlaku di sini hukum kafalah, qardh dan ijarah. Sementara dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Syariah Card (*Bithaqah I'timan/Credit Card*) yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Produk kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah, yakni Syariah Gold Card berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006. Dimana kartu kredit ini karakteristiknya sudah sesuai dengan prinsip yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI.

Diantaranya adalah:

- a. Tidak menimbulkan riba
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah

- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
- d. Pemegang kartu utana harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Dan mengenai penerapan akad qardh yang digunakan pada produk Syariah Gold Card berlandaskan pada Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2001. Pada mekanisme penerapan Syariah Gold Card sesuai dengan fatwa yang sudah diatur dalam 9/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan akad qardh produk CIMB Niaga syariah Gold Card peneliti menyimpulkan: Akad qardh dalam produk ini adalah hubungan antara pihak bank dan merchant (pedagang). Bank melakukan kontrak penerbitan kartu dengan *card holder*, lalu bank berkewajiban untuk membayar seluruh transaksi yang menggunakan kartu (*card holder*). Ketika *card holder* menggunakan kartu untuk bertransaksi dengan merchant maka merchant yakin bahwa *issuer*/pihak bank akan menjadi penjamin dan membayar seluruh nilai transaksi yang dilakukan *card holder*/pemegang kartu. Dan mengenai akad qardh ini dipakai untuk pinjaman tarik tunai, ketika pemegang kartu datang ke mesin ATM kemudian melakukan tarik tunai/*cash advance*, maka posisi bank meminjamkan uang kepada nasabah. Jadi bank memberikan jaminan, pinjaman dan jasa kepada pemegang kartu dan merchant. Sementara itu bank menagih hutang tersebut kepada pemegang kartu/*card holder* dan pemegang kartu/*card holder* harus membayar hutang tersebut sebelum atau pas pada tanggal jatuh tempo dan pengembaliannya tidak ada imbalan yang mana tidak pernah diperjanjikan diawal waktu penerbitan kartu tersebut.

Keunggulan atau fasilitas yang dimiliki produk CIMB Niaga syariah gold card yaitu: Prinsip syariah, Fasilitas quick pay, Layanan oto pay, Poin Xtra, Fasilitas Cicilan Tetap, Bebas annual fee, Nilai tukar kompetitif, Halal travel. Mengenai kesesuaian produk CIMB Niaga Syariah Gold Card dengan Fatwa DSN-MUI: Bank CIMB Niaga Syariah, menerbitkan kartu kredit yakni *Syariah Gold Card* yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006. Dimana kartu kredit ini karakteristiknya sesuai dengan prinsip yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI NO. 54/DSN-MUI/X/2006. Diantaranya adalah: Tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Dan akad qardh dalam penerapannya sudah sesuai dan berpedoman pada 9/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

B. Saran

1. Dalam perkembangan produk kartu kredit syariah, Bank CIMB Niaga Syariah harus lebih menonjolkan tentang sosialisasi terhadap masyarakat, baik dari segi akad, keterbukaan bank, konsep kartu kredit syariah, dan lain-lain sehingga tidak muncul keraguan dari masyarakat untuk menggunakan kartu ini.

2. Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card, dalam hal ini harus dibekali dengan fasilitas/fitur yang seharusnya banyak yang tidak dimiliki kartu kredit pada umumnya. Sehingga kartu kredit syariah dapat terlihat lebih memiliki karakteristik di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. *et al. Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2013
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih Shalah. *Bunga Bank Haram?*. Jakarta: Darul Haq, 2003
- Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, 2012
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Munir. Baalbaki dan Baalbaki, Rohi. *Kamus al-Maurid*. Surabaya: Haklim Jaya. 2006
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Banking Cards Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Depok: RajaGrafindo. 2016
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011
- Satori, Dja'man. *Et al. Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2011
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2013

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011

Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015

www.dsnmui.or.id

<https://sharianomics.wordpress.com>

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card>

www.infobanknews.com

www.finansial.com



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : *200*/F.6-UMJ/II/2018
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 8 Jumadil Awal 1439 H
24 Februari 2018 M

Yth.
Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu 'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : MAHARANI SARI
Nomor Pokok : 2014570064
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit Gold CIMB Niaga Syariah*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 151/F.6.I-UMJ/II/2018

Jakarta, 8 Jumadil Akhir 1439 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

24 Februari 2018 M

Kepada Yth.
Kepala Bank CIMB Niaga Pusat
Jl. Jendral Sudirman No.58 Rt5/3, Senayan, Jakarta Selatan
di
tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : MAHARANI SARI
Nomor Pokok : 2014570064
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 4 Maret 1997
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 087808245016

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit Gold CIMB Niaga Syariah"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Yang bertanda tangan dibawah ini, CCPF Business development Head Unit Usaha Syariah Bank Cimb Niaga menerangkan bahwa :

Nama : Maharani sari

Nim : 2014570064

Universitas : Manajemen Perbankan Syariah


Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan

Benar telah melakukan aktivitas penelitian di perusahaan kami Unit Usaha Syariah PT BANK Cimb Niaga untuk keperluan skripsi dengan judul " Penerapan akad qardh pada produk CIMB Niaga Syariah Gold Card "

Demikian surat keterangan diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2018

PT BANK CIMB Niaga Syariah



Purnomo Sidhi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAHARANI SARI
 Pokok : 2014570064
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit Gold CIMB Niaga Syariah
 Pembimbing : Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M.
 Berakhir : 24 Februari s.d. 24 Agustus 2018

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
	24/feb/18	Pembahasan BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Penelitian • Teknik penelitian harus sesuai selesaikan dengan penelitian 	
	02/Mar/18	BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> • Data & BAB IV agar lebih valid, Maka & sesuaikan dengan teknik pengambilan data & BAB III 	
	05/Mar/18	Instrumen wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Baca Fatwa DSN 19/DSN-MUI 2001 dan & faham 	
	8/Mar/18	Membahas tentang Hasil wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil wawancara & buat secara sistematis & harus menjawab rumusan Masalah. 	
	09/07/18	BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuaikan dengan rumusan Masalah 	
	09/07/18	I - V	<ul style="list-style-type: none"> • Tambah data penelitian 	
	12/07/18	I - V	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki penulisan footnote 	
	07/08/18	I - V	<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran → lampiran. 	
	3/08/18		acc diujikan	

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : **Maharani Sari**

NIM : **20145700364**

Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD QARDH PADA CIMB NIAGA SYARIAH GOLD CARD**

Program Studi : **Manajemen Perbankan Syariah**

Informan : **Bpk. Dino**

Jabatan : **Bussines Development Financing**

Prusahaan : **PT. CIMB Niaga Syariah Pusat**

1. Apa alasan bank CIMB Niaga menerbitkan Syariah Gold Card?

Berangkat dari kondisi market, dimana kondisi market masih jarang menggunakan kartu kredit berbasis syariah dan masyarakat masih ragu menggunakan kartu kredit. Kartu yang di great dan untuk membantu segmen muslim dalam melakukan transaksi dengan prinsip syariah, sehingga segmen-segmen muslim dapat memanfaatkan dan nyaman dalam menggunakan produk dari bank yang berbasis syariah.

2. Apa yang dimaksud dengan produk CIMB Naiga Syariah Gold Card?

Kartu yang di great untuk segmen muslim, sehingga muslim nyaman untuk pakai karna bebas dari iuran tahunan seumur hidup.

3. Apa keunggulan syariah gold card?

Prinsip syariah, Bebas annual fee seumur hidup, Kurs nilai tukar murahdan berlogo Master card.

4. Apa landasan hukum yang digunakan CIMB Niaga syariah gold card?

Fatwa DSN-MUI

5. Bagaimana penerapan akad qardh dalam Syariah Gold Card?

Akad qardh konsepnya pinjaman

6. Bagaimana penerapan akad qardh pada CIMB niaga syariah gold card?

Akad Qardh untuk menjamin transaksi tarik tunai, qardh (pinjaman) disini bank sebagai pemberi pinjaman untuk seluruh transaksi pemegang kartu melalui fasilitas dan/atau layanan jasa bank, sehingga bank berhak atas iuran yang jumlahnya tidak terkait nominal dana yang ditarik dan jumlah pinjaman. Dalam penggunaan kartu kredit ada 2 cara, ada yang tarik tunai (*cash*) ada yang dibelanjakan (*gesek*). Kalau dibelanjakan (*gesek*) atau pembelian barang ini pakai kartu penjaminan (kartu kredit), ketika nasabah datang ke merchant kemudian ia melakukan transaksi (*gesek*) posisi bank menjamin merchant. kalau *cash advance* bank meminjamkan uang kepada nasabah.

7. Jika terjadi kemacetan pembayaran apakah ada denda?

ada dan ditetapkannya denda keterlambatan. nasabah harus tetap membayar denda tersebut. Pihak bank menetapkan tersebut karena untuk

memastikan untuk ke depan secara psikologis nasabah mau membayar.

Denda ini dinamakan Ta'widh.

8. Dan dikemana denda tersebut?

Dana dari denda keterlambatan tersebut kami menempatkannya ke dana Qardhul Hasan, dimana dana dari denda ini seluruhnya akan disalurkan untuk dana sosial dan digunakan untuk kemashlahatan masyarakat.

9. Dalam penagihan apakah memakai debt collector?

Dalam penagihan kami pakai debt collector, tetapi jelas dengan perlakuan yang sangat berbeda, tidak seperti bank konvensional. Dalam penagihan pihak bank lebih dahulu banyak mengeksplorasi masalah pada nasabah, seperti menanyakan atau mencari tahu kenapa atau apa kesulitan yang dialami oleh nasabah.

10. Bagaimana dalam penetapan minimum dan maksimum payment?

Dalam penetapan pembayaran CIMB Niaga Syariah Gold Card minimum payment-nya standar 10% dan tidak ada maksimum payment. Nasabah bisa melunasi kapan saja. Dan yang terpenting tidak berpapasan dengan jatuh tempo. Dan dalam pengembaliannya pihak bank dengan pemegang kartu sudah sepakat dan telah dijanjikan di awal waktu penerbitan kartu kredit syariah ini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Maharani Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Maret 1997
Alamat : Pulau Harapan, RT. 001 RW. 02, Kelurahan Pulau
Harapan. Kepulauan Seribu Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
E-mail : Maharaniisari97@gmail.com
HP : 087808245016

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 01 Pagi Pulau Harapan : 2002-2008
- SMPN 260 Jakarta : 2008-2011
- MA Al-Falahiyah Kemuning : 2011-2014
- Universitas Muhammadiyah Jakarta : 2014-2018

ORGANISASI

- BEM